

BAB 7

PENUTUP

7.1. KESIMPULAN

1. Berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa masalah yaitu:

- Dalam hal perjanjian perkawinan yang berlaku surut, muncul permasalahan tentang bagaimana cara untuk membagi harta bersama yang telah ada sehingga para pihak memiliki hak penuh untuk melakukan pengurusan terhadap harta tersebut. Namun, Penulis menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang berlaku surut tidak implementatif, karena harta bersama yang telah dimiliki suami dan istri baru dapat dibagi apabila terjadi perceraian. Sehingga kehendak para pihak yang menghendaki kedudukan harta yang terpisah sejak perkawinan dilangsungkan tidak dapat terlaksana.
- Oleh karena tidak dapat dilakukan pemisahan dan pembagian atas harta campur tersebut, maka perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan harus dibagi:
 - a. Sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur; dan
 - b. Sejak perjanjian perkawinan terjadi pisah harta
- Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pemaknaan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan yang memperbolehkan diubah dan/ atau dicabutnya perjanjian perkawinan, penting bagi ahli waris dan notaris untuk mengetahui secara persis status harta pewaris, karena adanya perbedaan isi perjanjian perkawinan akan membawa dampak yang berbeda.

2. Dalam hal WNI yang kawin dengan WNA yang tidak membuat perjanjian perkawinan seharusnya WNA juga berhak mendapatkan Hak Milik atas tanah atau Hak Guna Bangunan. Karena mereka sudah terikat dalam perkawinan yang

mana seperti dituliskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan juga mengingat tidak ada satu undang-undang pun yang menyatakan bahwa status warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing berbeda atau dibedakan haknya dari warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara Indonesia, maka warga negara asing pun dapat serta merta ikut memiliki setengah bagian dari Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang dibeli oleh warga negara Indonesia tersebut. Maka dengan begitu, tidak menimbulkan persoalan.

7.2. SARAN

1. Dalam prakteknya masih banyak notaris yang tidak mengetahui perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung, maka harus diberikan penyuluhan tentang hal tersebut serta diberikan petunjuk pula bagi mereka yang ingin membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung supaya perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak tanggal perjanjian perkawinan dibuat, sehingga perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku surut.
2. Sebaiknya WNA yang melangsungkan perkawinan dengan WNI juga berhak mendapatkan atau ikut memiliki setengah bagian dari Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, dan tidak menghilangkan hak WNI dalam kepemilikan tanah.
3. Walaupun para pihak diperkenankan untuk mengubah bahkan mencabut perjanjian perkawinan yang telah dibuat sewaktu-waktu, hendaknya para pihak tetap berpegang pada itikad baik, agar perubahan kedudukan harta benda dalam perkawinan yang bersangkutan tidak merugikan masing-masing pihak terutama agar tidak merugikan pihak ketiga. Sehingga Penulis menyarankan para pihak untuk mempertimbangkan berbagai akibat sebelum melakukan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan demi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Harsono, Prof. Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Penerbit Djambatan, edisi 2018.

Meliiala, Djaja S., Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Cetakan I, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Prins, J., Tentang Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Ghalia Indonesia.

Satrio, J., Hukum Harta Perkawinan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Putusan Pengadilan dan/ Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Jurnal

Herlien Budiono, Perjanjian Nominee Terkait Peraturan Hak Atas tanah yang dapat dimiliki WNA dan WNI dalam Perkawinan campuran Pasca Putusan MK No. 69/2015 Dikaitkan Dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/ 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 103/2015

Herlien Budiono, Peran dan Praktik Notaris dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.